

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : WINOTO . M Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PKBM SASANGGA BANUA
b. Alamat : JL DEMAK SDN A YANIPURAJ
KEC BINUANG KAB TAPIN
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : KALIMANTAN SELATAN
f. Kabupaten/Kota : TAPIN
g. Kecamatan : BINUANG
h. Kelurahan : A YAHIPURA
i. Email : PAKWINI48@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 53
b. Tanggal : 30 11 2007
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 044/KEP/2014
d. Tanggal : 10 01 2014

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN
Operator Dinas Pendidikan,
H. M. A. B. N. Amd.

BINUANG 7-1-2016
Kepala Sekolah,
WINOTO, M. Pd.

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : edisp@ke.mdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Bregjend. H.Hasan Basery Km. 2 ■ (0517) 31040 Rantau

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPIN
Nomor : 044 / KEP / 2014

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
“ SASANGGA BANUA ”
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

- Membaca : a. Bahwa dalam rangka pembinaan kelembagaan pendidikan non formal (PNF) maka perlu ada nya penataan
b. Bahwa dalam melaksanakan langkah-langkah penataan di maksud perlu adanya penertiban dalam pemberian izin operasional kepada lembaga pendidikan Non Formal
c. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan perlu ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1991 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Propinsi.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nonor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapin
9. Keputusan Bupati Tapin Nomor 096 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada PKBM “ SASANGGA BANUA “ Desa A.Yani Pura Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Pelatihan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat (Capacity Building) dibidang kecakapan hidup baik produksi maupun jasa.
- Ke Dua : Ijin Operasional Kelembagaan diberikan selama 3 (Tiga) Tahun
- Ke Tiga : Ijin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan ,mengajukan permohonan perpanjangan satu bulan sebelum masa berakhirnya ijin operasional tersebut.
- Ke Empat : Wajib menyampaikan Laporan secara Periode / berkala Triwulan, Tengah Tahunan dan Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
- Ke Lima : Ijin Operasional dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat
- Ke Enam : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ke Tujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 01 Juli 2017

Ditetapkan : di Rantau
Pada Tanggal : 06 Januari 2014



Tembusan

1. Bupati Tapin di Rantau
2. Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan
U.p. Kepala Bidang PNFI Prov.Kal.Sel
Di Banjarmasin.
3. Yang Bersangkutan



Notaris Sunarto, S.H.

PPAT KOTA BANJARMASIN

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-181.HT.03.02.TH.2004 Tanggal 14 Juli 2004

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 12-X.A-2005 Tanggal 21 Juli 2005

Salinan Akta

PENDIRIAN PERKUMPULAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) SASANGGA BANUA

Nomor : 53.

Tanggal : 30 November 2007

Kantor : Jl. Letjen R. Soeprapto No. 27 Telepon 0511-3361866, 7231212
BANJARMASIN – 70114